



RENCANA KERJA

2023

**DIREKTORAT IURAN
DAN PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KATA PENGANTAR

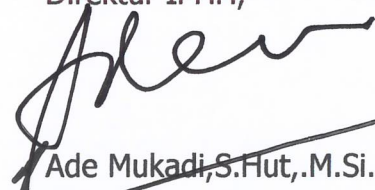
Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, maka Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) wajib menyusun Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Kerja ini merupakan perencanaan mikro bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023.

Melalui Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan ini, diharapkan seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan wajib mempedomani Rencana Kerja tersebut dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang kredibilitas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sekaligus atas penetapan kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023, yang pada akhir jangka panjang dapat mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan pada gilirannya memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

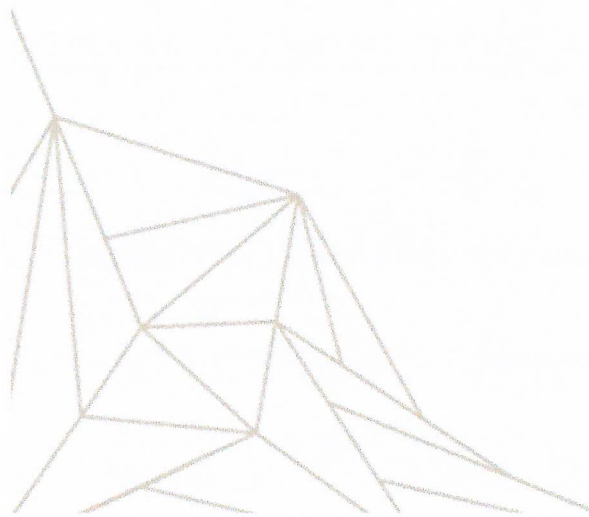
Jakarta, November 2022

Direktur IPHH,



Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.

NIP. 19630907 199102 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	2
1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	3
2. Keuangan	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022.....	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	5
B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022.....	5
C. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2022 dan 2021.....	6
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023	7
A. Prognosis Tahun 2023	7
B. Strategi Pencapaian Target IKK 2023.....	8
C. Anggaran DIPA TA 2023	8
BAB IV. PENUTUP	10

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

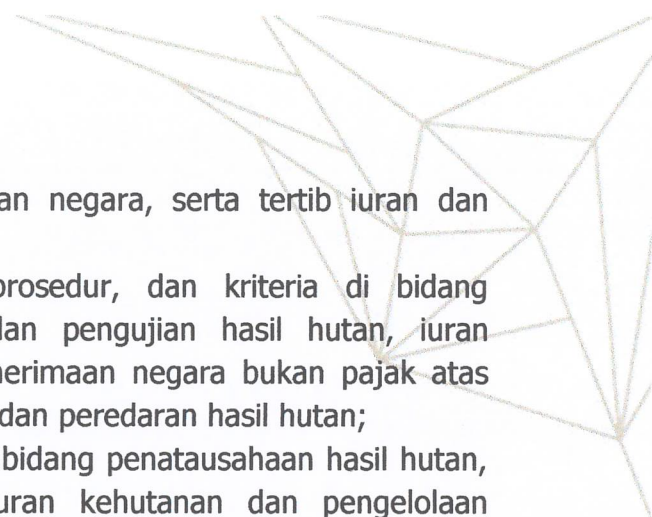
Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari setiap awal tahun menyusun Rencana Kerja sebagai sebagai arah dan pedoman pelaksanaan roda organisasi serta untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis baik Kementerian LHK, Direktorat Jenderal PHL maupun Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan. Rencana Kerja ini merupakan perencanaan mikro bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, sasaran startegis, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023.

Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 di dalamnya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang kegiatan Satker lingkup Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 yang bertujuan untuk mewujudkan sistem anggaran yang memiliki kredibilitas yang baik, dimana tujuan jangka panjangnya dapat mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan pada gilirannya memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IPHH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

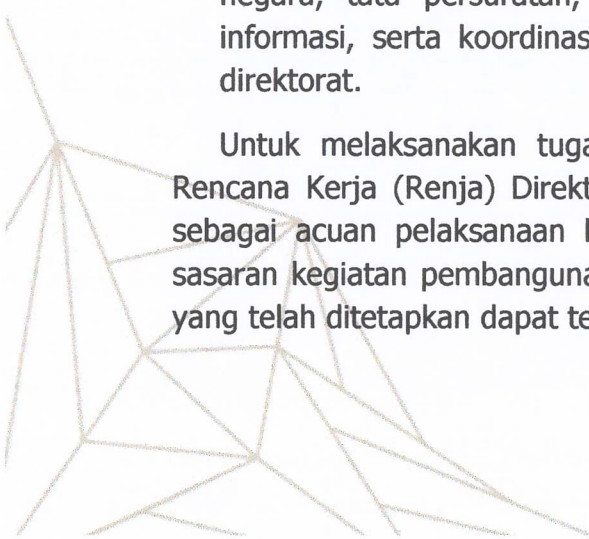
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan

- 
- negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat IPHH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
2. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat IPHH Tahun 2023 yang bersifat jangka pendek sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2023, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Direktorat IPHH Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai daya dukung, diantaranya yaitu:

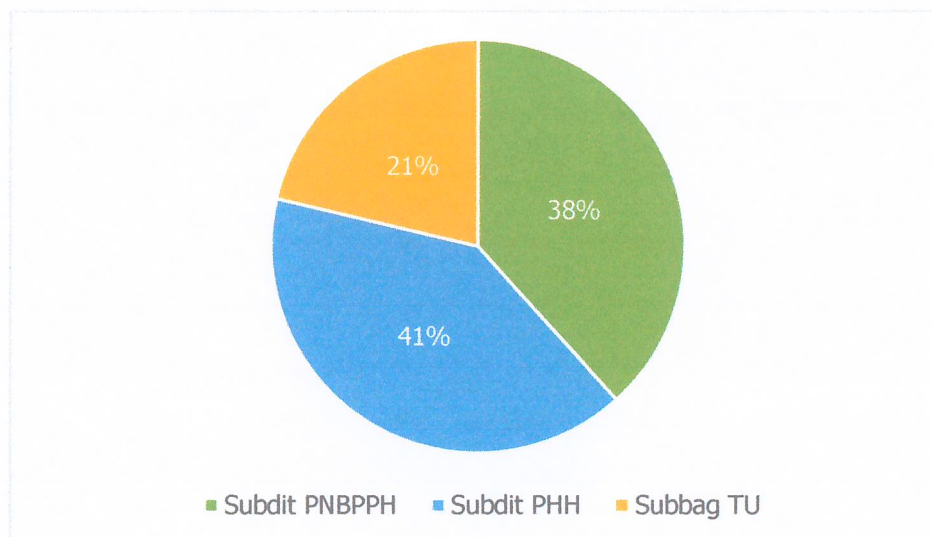
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 47 orang (PNS sebanyak 38 orang, CPNS 6 orang dan honorer sebanyak 3 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi. Adapun rekapitulasi pegawai berdasarkan unit kerja disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Prosentasi
1	Sub Direktorat PNBPPH	18	38%
2	Sub Direktorat PHH	19	41%
3	Sub Bagian Tata Usaha	10	21%

(Sumber: Subbag TU, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan 2023)



Gambar 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

2. Keuangan

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.434.492.000. Sebaran Rekapitulasi pagu anggaran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat IPHH Tahun 2023

No	ROK	Pagu (Rp)
1	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	179.833.000
2	Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	1.927.459.000
3	Pembinaan Teknis/Suprevisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.327.200.000

(Sumber : DIPA/POK Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2023)

BAB II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata capaian Nilai Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebagai berikut:

1. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan sebesar 101,05 %.
2. IKK Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 109,96%.

B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2022. Pada tahun 2022 anggaran DIPA Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sampai dengan revisi anggaran terakhir Rp7.623.071.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp7.618.871.471 (99,94%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 masing-masing indikator disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pencapaian Penyerapan Anggaran Berdasarkan Indikator Kerja

No	Sasaran	Indikator Kerja	Pagu (Rp)		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	873.936.000	873.793.723	99.98
		Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.295.857.000	3.294.982.527	99.97
		Pembinaan Teknis/Suprevisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.453.278.000	3.450.095.221	99.91
		Jumlah	7.623.071.000	7.618.871.471	99.94

C. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2022 dan 2021

Perbandingan capaian/realisasi anggaran Direktorat IPHH tahun 2022 dan tahun 2021 terdapat peningkatan dibanding tahun anggaran 2021, hal tersebut dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat IPHH Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kerja	Pencapaian Anggaran (%)		Status
			2021	2022	
1	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	99.76	99.98	
		Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	98.90	99.97	
		Pembinaan Teknis/Suprevisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	99.45	99.91	
Rata-rata			99.28	99.94	↑

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Prognosis Tahun 2023

Rencana Strategis 2020 - 2024

Visi dan Misi

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK, menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Hutan Produksi Berkelanjutan Berbasis Multi Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Untuk Meningkatkan PNPB dan Kesejahteraan serta Kemandirian Masyarakat”.

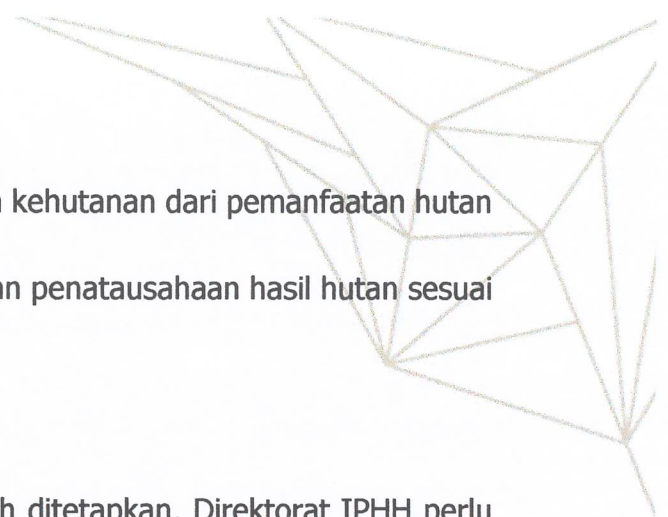
Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien.
2. Mengembangkan multi bisnis hutan produksi yang kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya diversifikasi usaha pada hasil hutan.
3. Peningkatan nilai ekspor hasil hutan.
4. Meningkatnya tertib tata usaha hasil hutan.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengusahaan hutan.
6. Meningkatnya indeks efektivitas pengelolaan hutan produksi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PHL 2020-2024, Direktorat Iuran dan Pernatausahaan Hasil Hutan memiliki Kegiatan “Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” yang merupakan penjabaran kebijakan Direktorat IPHH yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa output dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Ditjen PHL, Direktorat IPHH menyusun Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain:

- 
1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (293 Wajib Bayar).
 2. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (287 Unit).

B. Strategi Pencapaian Target IKK 2023

Dalam rangka mencapai target IKK yang telah ditetapkan, Direktorat IPHH perlu menyusun strategi untuk mencapai IKK yang telah ditetapkan dalam Renstra diantaranya menyusun Output kegiatan dan sub output kegiatan sebagai berikut:

1. NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK (1 NSPK)
 - b. Konsultasi Publik NSPK (1 NSPK)
2. Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
 - a. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan
 - b. Layanan Iuran Kehutanan
3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
 - a. Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
 - b. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan
 - c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan dan Tertib Iuran Kehutanan

Selain itu pada tahun 2020-2024, peningkatan PNBPN sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan Indikator Kegiatan Program (IKP) Ditjen PHL, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (Effort Pemerintah) berupa:

1. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
2. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
3. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
4. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
5. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
6. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah.

C. Anggaran DIPA TA 2023



Dalam DIPA Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-029.03.1.465007/2023 tanggal 30 November 2022, bahwa PAGU Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 sebesar Rp. 5.434.492.000,-. Dengan komposisi pembagian anggaran sebagaimana rincian berikut:

- 
1. NSPK Iuran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK (1 NSPK) Rp6140.736.000,-
 - b. Konsultasi Publik NSPK (1 NSPK) Rp39.097.000,-
 2. Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - a. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional Bidang Pemanfaatan Hutan Rp1.505.474.000,-
 - b. Layanan Iuran Kehutanan Rp386.700.000,-
 3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
 - a. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Rp1.169.019.000,-
 - b. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan Rp706.992.000,-
 - c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan Rp1.451.189.000.-

Tabel 5. Pagu Anggaran Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2023

No	ROK	PAGU
1	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	179.833.000
2.	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1.927.459.000
3.	Pembinaan Teknis/Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.	3.327.200.000



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Rencana Kerja di lingkup Unit Kerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menjadi acuan dan arahan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Direktorat IPHH Tahun 2023.

Tercapainya pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan tahun 2023, akan sangat bergantung pada koordinasi pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta kesungguhan dan kerjasama yang baik seluruh jajaran yang akhirnya hasil pelaksanaan kegiatannya dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal.

Untuk menjaga implementasi atas Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam koridor perundang-undangan, diperlukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Direktorat IPHH yang secara intensif menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian atas pelaksanaan DIPA Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023.